

K E P O E T O E S A N .

sidang Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh
pada hari SABTU tanggal 8 November 1947

No.30

Rapat dipimpin oleh Ketoes: RESIDEN ATJEH

Anggota jang hadir

1. T.M. Amin
2. A. Hasjmy
3. Soetikno P.S.
4. Anelz

Secretaris H a s j i m

- Cendangan: 1. Tgk. Maimoon Habsjah (wk. Ketoes Pedjabat Agama)
2. Tgk. Noehdi. Noer el Ibrahimy (Kep. Pendidikan Agama I)
3. Hasan Ali (Kepala Kedjaksaan Keresidenan Atjeh)
4. Najah (wk. Kepala Pendj. Pend. Peng. dan Keb.)
5. Idris (Kepala Bahagian Kmasajarakatan P.P.K.)
6. Alwie Oenri (Kepala Keolah Ragaan P.P.K.)
7. Noehdi. Rasjid (Kepala Bah. Tata Oesaha dan Peg. P.P.K.)

Kepoetesan ini dikirim kepada:

1. Residen Atjeh
2. Residen Inspecteur Propinsi Soematra
3. Pedjabat Penerangan Atjeh
4. Anggota Badan Pekerdja
5. Dewan Perwakilan Atjeh

Salinan oentoek dimakloem dikirim kepada:

1. Gobernoer Noeda Soematra Utara
2. Gobernoer Militer Daerah Atjeh, Langkat dan Tanak Karo
3. Wakil Ketoes Badan Pekerdja D.P.S.
4. Pedjabat Pemerintahan Oenoem Daerah Atjeh
5. Sekaliqan Boepati dalam Keresidenan Atjeh

P e r i h a l :

1. Kerdja sama antara Pendidikan Agama dengan Pendidikan Oenoem (dikemukakan oleh Ketoes)

K e p o e t o e s a n :

- Setelah mendengar keterangan dari:
- a. Wakil Pedjabat Pendidikan Oenoem (tt. Najah dan Noehdi. Rasjid)
 - b. Wakil Pedjabat Agama (t. Tgk. Maimoon Habsjah)
 - c. Wakil Pendidikan Agama (t. Noehdi. Noer el Ibrahimy)
1. Menimbang, bahwa ada perloe kerdja sama antara Pedjabat Pendidikan Oenoem dan Pendidikan Agama teroetana jang nengenai peladjaran Agama disekolah Oenoem soepa-ja sedapat moengkin. Sekolah Rendah Oenoem tjoema ada satoe roepa sadje diman-vak agama akan diberi lebih banjék, dan kalau sekiranja perloe lamanya peladja-ran dapat diperpanjangkan sehingga 7 tahoen.
 2. Menetapkan: Membentuk sebuah Panitia jang neipoenjai soespanan sbb:
 - a. Ketoes: Anggota Badan Pekerdja D.P.A. t. Ng. Soeratno

- b. Anggota2: 1. t.A.Hasjmy anggota Badan Pekerja D.P.A.
" 2. Beberapa orang wakil dari Pedjabat Pendidikan Oemoem jang akan ditoendjoekkan oleh Kepala Pedjabat P.P.K.
" 3. Beberapa orang wakil dari Pedjabat Agama jang akan ditoendjoekkan oleh Pedjabat Agama Islam Keresidenan Atjeh.
" 4. Beberapa orang wakil dari Pendidikan Agama Islam jang akan ditoendjoekkan oleh Kepala Pedjabat Agama Islam Keresidenan Atjeh.

Kepada Panitia jang terbentuk itoe diserahkan kewadujibannya menjelidiki serta mempelajari seloek beloek kedoes matjan pendidikan itoe jang mengenai leerplan, lama pelajaran, metode sekolah, pelajaran agama dan lain2 jang dianggap perlu oentoek memperoleh kerja sama dan persatoean antara kedoes Pedjabat Pendidikan itoe.

Dari penelidikan itoe diperboeat seboe shantjangan jang dikirim kepada Badan Pekerja D.P.A. jang akan diteroekkan sebagai oesoal kepada Pedjabat Pendidikan Oemoem Propinsi Soematra.

2. Sewa roemah jang masoek dalam lingkoongan Pedjabat Kereta Api (Srt.Kep.kant. Harta Benda tgl.15 Sept. 1947 No.429/K.H.B. dan tgl. 6-10-47 No.3008/11)

8-12-47 no 626/5/Pm.O.

Mendengar keterangan dari Wakil Pedjabat Kereta Api (t.Hoemala)
Menetapkan:

- a. Senoeca roemah2 jang masoek dalam pendjagaan Pedjabat Kereta Api diserahkan kedalam Pendjagahan dan Ceroessan Kantor Harta Benda Moesoh dibawah pendjagaan N.R.I.
b. Soepaja diadakan peratooran sewa roemah tersebut jang sama oentoek seloeroeh Keresidenan Atjeh.

Peratooran menetapkan stooran sewa roemah itoe diserahkan kepada padocka toean Reside Atjeh(Kantor Harta Benda, senoepskat dengan Kepala Pedjabat Pekerjaan Oemoem.)
Ditjatet disini bahwa pegawai kereta api di dahoeleekan hanja oentoek mendiami roemah jang dibawah pendjagaan Pedjabat Kereta Api jang terseboet.

3. Beras Tjatoe Kepada Pegawai (dikemokskan oleh Ketosa)

8-12-47 no 628/5/Pm.O.

Oleh karena pada masa ini kesoelitan member beras tjatoe kepada pegawai sedang memoentjak oleh karena bermatjam-matjam hal oempamanja kesokaran pengangkoetan, soal ketiadaan beras karena soedah hampir pengabisan tahoen, sehingga tiada dapat diadakan sekali goes beras setjekojnja pada wakte jang soedah ditentukan oentoek pegawai2 seloeroeh Atjeh, maka oentoek menetjahkan soal ini oentoek sementara wakte ditetapkan sebagai terseboet dibawah ini.

a. Beras tjatoe kepada pegawai diberikan seperti biasa, hanja pada tempat jang terseboet dibawah ini.

1. Kota Koala Simpang

2. Kota Langsa
3. Kota Lho-Schawae
4. Kota Sigli
5. Kota Bireuen
6. Kota Koataradja.
- b. Dikota-kota jang tidak tersabot dalam hoeroef n., kepada pegawai diberikan ganti beras tjatoe djoenlah wong tiap2 Ng jang dikalocarkan Pemerintah sentak beras tjatoe itoe.
- a. dan b. mulai 1 December 1947.
- Oentoek menjelaskan soal ini, ditetapkan:
1. Oentoek pembajaran gadji pasti tepat jang djaesch dari iboe kota, ditespat mana tidak dapat ditoekar sendaat, diiring wong
 2. Oentoek menjelenggarakan soepala mendaat soleh pada waktouenja, Kantor Pengoeroesan Keuangan Negara boleh menambah pegawai.
- Dianaksoed, seopaja roambongan Penerangan ke Malaya (Art. Pedjabat Penerangan Ker. Atjeh tgl. 3 October 1947 No. 3814/0/15)
1. 8-12-47 no 6129/5/Pm.O.
5. Nobongan Penerangan Ke Malaya (Art. Pedjabat Penerangan Ker. Atjeh tgl. 3 October 1947 No. 3814/0/15)
1. 8-12-47 no 6129/5/Pm.O.
6. Harga bahan makanan jang penting (Art. Residen Inspecteur tgl. 3 Nov. 1947 No. 268/R.I.)
1. 8-12-47 no 6230/5/Pm.O.
7. Boesah Kalaps Medan (Art. Kep. Djabatan Pertanian tgl. 11-11-47 No. 2612/I/6a)
1. 8-12-47 no 6231/5/Pm.O.
8. Seopaja dran kosong djanan dikalocarkan keluar Keresidenan. (Art. Residen tgl. 1-11-47 No. 9057/39/R.A.)
1. 8-12-47 no 6232/5/Pm.O.
- Karena bahan makanan jang terpenting dari segala-gala ruang bahan makanan jang teroetana beras, maka dipostoskan:
1. Pemerintah Kabupaten diwadujibkan mentjari beras oentoek Pemerintah dan Pendadesok se-kadar jang malipeti Kabupaten itoe sendiri.
 2. Oentoek Pemerintah diserahkan beras sedjoenlah harga jang diterima dari Pemerintah.
 3. Oentoek Pendadesok (dalam itoe usaha saudagar) diberikan beras sebenjak djoenlah wong jang diterima dari mereka itoe.
- Djadi disini berarti Kabupaten mendjadi leveransir beras oentoek keperluan Kabupaten nya dan Pemerintah. Peraturan jang berianan dengan nekataan ini dibatalkan.
- Oesoal Kepala Djabatan Pertanian/Perikanan berkenaan dengan pemotongan boesah kalaps noeda disetujuoi. Kepada Pedjabat Pertanian/Perikanan tersabot diserahkan nekobat natoe atoeran berkenaan dengan ini dan dioenoekan.
- Oesoal ini disetujuoi. Boleh dikalocar, minjik kalaps must dalam rum dengan ada nyata pengijinan dikawa kantrei rum yang dia mesti ada bny per bny ihe day kibab dalam tjanji iku tetepki

9. Tanah kosong (Srt.Kepala Pedjabat Agana d.Atjeh tgl.14 October 1947 No.2772/35 terkirim kepada Wedana Koetaredja, Rekanan kepada D.P.A.

8-12-47 no 6733/5/Pm. O.

10. Bantuan ongkos Pegawai berbot (Srt.Residen Atjeh tgl. 25-10-47 No.1480/4/Peg.)

Personalia

11. Tjak thee oentoeak namparolah roemah sewa(Srt.Residen tgl. 18-10-47 No.3948/35/R.A.)

8-12-47 no 6734/5/Pm. O.
maafumat no 57/M.R.A.
tgl 20/12/47

12. Pegawai jang mengoengsi (dikenekakan oleh anggota A.Husjmy)

8-12-47 no 6735/5/Pm. O.

13. Mengambil lelang dalam Rapat Oemoen (dikenekakan oleh anggota A.Husjmy)

8-12-47 no 6736/5/Pm. O.

14. Pengawasan atas Pedjabat2 jang berdiri langsung dibawah Pedjabat Poesat.(dikenekakan oleh anggota T.M.Amin)

Kmt. tgl 8-12-47 no 6742/5/
Pm. O.

15. Ganti karoegian anggota Badan Penimbang (dikenekakan oleh anggota T.M.Amin)

8-12-47 no 6737/5/Pm. O.

Mengenai perihal jang terseboet disebelah ini tentang tanah kosong hendaklah diminta kepoetoesan kepada Wali Kota jang berkepentingan kalsu soedah njata ta'ada jang empoenja tanah itoe baroe boleh dibagi-bagi kepada rakjat oleh Wali Kota atas nama Residen.

Pada dasarnya oesoel ini disetoedjoei Kepada Padoecka toean Residen disaraskan akan diminta kepada Kepala Pedjabat jang berkepentingan akan menuntut satoe peratoeran dengan beberapa peroebahan jang dianggap perloe, tetapi berdasar atoeran lama.

Orang jang berkepentingan (penjewa roemah) boleh menadjoekan hal itoe kepada Hakim jang akan menriksa perkara itoe lebih lanjut, sebelum ada kepoetoesan Hakim dalam perkara itoe, orang jang menjewa ta' boleh disoereh kelosear.

Kepada pegawai jang mengoengsi kedalam Keresidenan Atjeh diberikan:

- a. Gadjinjam ^{mijen} tanggal 1 Augustus 1947.
b. Tjatroe moelai tanggal ia nendaftarkan dirinya kepada Pegawai Pemerintah tempat ia datang (Wedana) jang berhoeboengen.
a,dan b. sesodah diselidiki dengan teliti bahwa ia memang pegawai jang mengoengsi.

Tidak diizinkan pegawai Pemerintah membeli sesuatu dalam rapat oemoen, oempananja koewe2, boenga2 dll. atas nama Pemerintah dan rekeningnya dibajar oleh Pemerintah.

Kalau terjadi pekerjaan ini dimasa jang akan datang hendaklah dibajar oleh Pegawai itoe sendiri. Diketjoealikan, kalau Pegawai itoe membeli barang2 jang perloe atas nama Pemerintah (Pedjabat sendiri) oentoeak keperloean dines.

Kalau oentoeak keparloean amal, memang dihadjeti pemberian dari Pemerintah, hendaklah diminta langsung kepada Pemerintah. Kepada Padoecka Toeak Residen diminta mengoemukan perihal ini.

Dioesoelkan kepada Gouverneur Propinsi Soematra soepaja kepada Residen Kepala Daerah, diberi kocase mendjalankan pengawasan terhadap Pedjabat2 jang berdiri langsung dibawah Pemerintah Propinsi (Pedjabat Pos, Kawat, Pegedaian dll.) berhoeboeng keadaan sekarang perhoeboengan dengan poesat tidak sempurna.

Disetoedjoei, soepaja anggota Badan Pe-kontijn nimbang menerima 5% dari hak nedja (harga barang jang djadi pendakwaan) dibagi sama rata kepada anggota2 itoe, seketjil-ketjilnya f 25.- sehari.

-87-

16. Soesahan Pemerintahan dalam
Negeri Oeleegle (dikemuka-
kan oleh anggota T.M.Amin)

Apabila dalam sesoate negeri ada
kecatjauan, terserah kepada Residen spa-
akan diadakan pemilihan oentoek kepala
negeri baroe atau tidak.

Koetaradja, 8 November 1947.

Badan Pekerja Dewan Perwakilan Atjeh.

Ketoea,

M. Dapedsjah

Secretaris,

B. Hasjim.